

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, secara alamiah pula manusia tidak mungkin dilepas dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (*chaos*), yang pada gilirannya akan merusak pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebaiknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasang keberadaan manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.¹

Kecanggihan teknologi memberi banyak kemudahan untuk membantu pekerjaan manusia, perkembangan teknologi juga banyak memunculkan kegiatan-kegiatan baru, penyalahgunaan teknologi dalam perkembangannya menimbulkan banyak permasalahan yang rumit terutama dalam proses pembuktian. Kemudahan yang diperoleh adanya teknologi yang lebih canggih tentunya tidak memberi jaminan bahwa aktifitas yang dilakukan tersebut adalah aman dan tidak melanggar aturan. Maka, kita harus berhati-hati dalam melihat permasalahan yang muncul di masyarakat.

¹Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 418

Dalam tahapan persidangan di Pengadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, pembuktian merupakan tahapan yang khas dan menentukan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa atau perkara dihadapan hakim. Tugas hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum dalam persidangan para pihak mengajukan dalil-dalil atau peristiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. dengan demikian, hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran.²

Dalam hukum acara perdata pembuktian memiliki arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk menemukan dan memberi kepastian tentang kebenaran. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata ditentukan lima macam alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu bukti tulisan atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut pasal tersebut dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. hal ini, berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja.³

²*Ibid.*

³ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Fasco, 1983, hlm. 69.

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini benda-benda elektronik merupakan suatu yang umum dan merupakan kebutuhan. benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila data sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid.

Produk teknologi informasi lain yang tidak kalah canggih adalah telepon seluler (ponsel), kecanggihan suatu ponsel dapat dilihat dari fitur-fitur yang ditawarkan. Namun, selalu ada fitur standar dalam hal ini berupa SMS (*short message service*) yang menarik untuk dicermati, sebab SMS (*short message service*) sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para pengguna ponsel. Pola interaksi yang sebelumnya mengharuskan tatap muka dengan seseorang telah tergantikan dengan komunikasi via gelombang mesin atau kabel.

Fenomena sosial menggunakan SMS (*short message service*) sebagai media komunikasi pada umumnya sama dengan pengguna jenis komunikasi lain berupa aktivitas chatting, BBM maupun blog. Penggunaan media komunikasi tersebut pada umumnya hanya sebagai hiburan, mempererat silaturahmi dengan keluarga atau pertemanan. Dalam perkembangannya SMS (*short message service*) juga banyak digunakan dalam aktivitas dunia hiburan, pendidikan, instansi pemerintah, dan sebagai media pengaduan bagi instansi atau lembaga yang menyediakan layanan pengaduan via SMS (*short message service*).

Seperti contoh dalam putusan perkara perdata Nomor. 434/Pdt.G/2015/PN.Surabaya, antara Elie setiawati yang dahulunya bernama Auw Fung Ay sebagai penggugat dengan Jacky Widjaja Jahja yang dahulunya bernama Jap Shauw Tung sebagai tergugat.⁴ Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menurut hukum, dari perkawinannya tersebut mereka dikarunia dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan.⁵ Seiring berjalannya waktu timbulah percekcoan antara penggugat dengan tergugat meskipun penggugat sudah mencoba bersabar namun pertengkaran tersebut tidak juga kunjung reda, dan pada tanggal 14 Agustus tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat.⁶ Dalam proses persidangan tergugat mengajukan bukti berupa SMS (*short message service*) dari anak keduanya yang bernama Natalia Erica Jahja yang berbunyi: “aku tidak mengatur siapa-siapa Cuma pengen orangtua tidak ribut-ribut terus dan pengen banget orang tua berdamai”. Dan SMS (*short message service*) dari istrinya yang berbunyi: “gak ada niat ancur-ancuran Cuma saat ini aku gak ada uang untuk beli sendiri sorry”.⁷

Pemerintah telah memberikan respon positif terhadap perkembangan teknologi ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara ini, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Meskipun

⁴Putusan Nomor 434/Pdt.G/2015/PN.Surabaya, hlm. 1

⁵*Ibid*, hlm. 2

⁶*Ibid*, hlm. 3

⁷*Ibid*. hlm. 6

pada praktiknya pernah terjadi dipersidangan seperti menjadikan SMS (*short message service*) atau video, foto sebagai alat bukti.

Sehubungan dengan standar penyelenggaraan sistem informasi yang baik, maka secara tidak langsung akan dibedakan dengan dua jenis kekuatan pembuktian. Valid dan tidak valid, atau layak dan tidak untuk dipercaya. Hal ini, akan mengarah kepada aspek akuntabilitas dari penyelenggaraan sistem itu sendiri, jika ia memenuhi kriteria standar, sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh para pihak. Sistem telah dapat dijamin sebagaimana mestinya dan output informasi dapat dinyatakan valid dan outentik secara substansi sehingga informasi tektual tersebut dapat diakui di persidangan dan layak diterima paling tidak sebagai alat bukti surat atau bukti tulisan.⁸

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas akan permasalahan tersebut dengan membuat skripsi yang berjudul SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah hasil print out SMS (*short message service*) digolongkan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara perdata?
2. Apakah kekuatan alat bukti SMS (*short message service*) sama dengan kekuatan alat bukti tulisan?

⁸ Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 241

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami kriteria print out SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Untuk memahami kekuatan alat bukti SMS (*short message service*) dengan kekuatan alat bukti tulisan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah:

1. Kegunaan teoritis

Memberikan informasi dan penjelasan secara faktual kepada akademisi mengenai bagaimana kriteria print out SMS (*short message service*) yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa mengenai kekuatan SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tugas akhir ini, ditemukan beberapa skripsi di internet yang membahas tentang SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Setelah dilakukan penelusuran sebagai objek penelitian dengan isu yang diangkat yaitu sebagai berikut:

Table 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Nama	Rumusan Masalah
1.	Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan.	Miftah Farid, Uinal Auddin Makassar, 2015	1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata dipengadilan? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian bukti perkara perdata dipengadilan?
2.	Kedudukan alat bukti dokumen elektronik sebagai sistem pembuktian dalam hukum acara perdata ditinjau dari Undang-	Ricky Saragih, Universitas Udayana Dempasar, 2012	1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti dokumen elektronik dalam hukum acara perdata ditinjau menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008?

	Undang ITE No. 11 Tahun 2008		2. Bagaiamanakah kekuatan alat bukti dokumen elektronik dalam perkara perdata?
--	---------------------------------	--	---

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan skripsi yang disebutkan di atas adalah:

Skripsi yang ditulis Miftah Farid menjelaskan kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata dipengadilan, sedangkan skripsi yang ditulis Ricky Saragih menjelaskan kedudukan alat bukti dokumen elektronik ditinjau menurut UU ITE No.11 Tahun 2008, sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait hasil print out SMS (*short message service*) dan kekuatan SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain, penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini untuk memperoleh kejelasan mengenai SMS (*Short Message Service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perdata dan hukum acara perdata sehingga diperoleh kejelasan tentang SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 35

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93

¹¹ *Ibid*, hlm. 94

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

A. Bahan Hukum Primer

Untuk penelitian menggunakan bahan hukum primer yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi. Disamping itu putusan hakim menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan adalah *“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*.¹² Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Pasal 164 HIR/pasal 1866 KUHPerdara.
2. Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Putusan perkara perdata nomor: 434/Pdt.G/2015/PN.Sby

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum serta

¹²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

jurnal hukum.¹³ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disatukan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan SMS (*short message service*) sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 155

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publising, 2006, hlm. 250